

## PENGEMBALIAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI KE INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Marni Usman<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah status harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan bagaimanakah upaya pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Status hukum harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Status dan aturan hukum harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke dalam sistem hukum Indonesia yang lebih aktual pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), dimana dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana". 2. Pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 "pengembalian kerugian keuangan negara" dan Pasal 18 "perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak". Pengembalian harta kekayaan tersebut dapat ditempuh dengan mekanisme perampasan asset melalui jalur pidana (*in personam forfeiture*) serta dengan mekanisme perampasan asset melalui jalur perdata (*in rem forfeiture*), dengan merujuk pada 2 Konvensi Internasional yaitu Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH,MH; Butje Tampi, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101267

Kata kunci: korupsi; pengembalian harta kekayaan;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur dan merumuskan istilah "Pengembalian kerugian keuangan negara" (Pasal 4) serta "perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak" (Pasal 18 ayat (1) huruf a).<sup>3</sup> Masalah menyertai upaya pengembalian harta kekayaan melalui cara perampasan harta kekayaan ialah adanya ketentuan konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun."<sup>4</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah upaya pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia?

#### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.<sup>5</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Status Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Status hukum harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi terkait erat dengan upaya hukum yang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditemukan beberapa terminologi, antara lainnya ialah: "Pengembalian kerugian

<sup>3</sup> UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf a)

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (4))

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

keuangan negara” yang terdapat dalam “Pasal 4”, dan ‘Perampasan barang” yang terdapat dalam “Pasal 18 dan Pasal 19”.

Keberadaan dari pelaku tindak pidana korupsi (subjek hukum) dan harta benda hasil tindak pidana korupsi (objek hukum) menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Maksudnya, jika subjek dan objek hukumnya terletak dan/atau berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, masalahnya lebih mudah dibandingkan subjek dan objek tindak pidana korupsi sudah berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, misalnya berada di Negara Tiongkok, Kanada, Singapura dan lain sebagainya.

Subjek dan objek tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri akan terkait erat dengan penentuan status hukumnya dan dasar hukum yang digunakan dalam upaya pengembalian atau perampasan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia, mengingat ketentuan hukum positif tidak dapat diterapkan sepenuhnya terhadap subjek dan objek yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Beberapa instrumen hukum berupa konvensi internasional yang diikuti dan diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia, menjadi dasar hukum utama atau primer dalam penentuan status hukumnya walaupun berkaitan erat dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur dan mengancam pidana terhadap subjek dan objek tindak pidana korupsi tersebut.

Status hukum dimaksud tidak terpisahkan dari beberapa terminologi, apakah merupakan kejahatan *white-collar* atau kejahatan korporasi, yang menurut Romli Atmasasmita ditambahkan dengan kejahatan bisnis (*business crimes*), yang telah menarik konsep hukum pidana dengan sifat memaksa ke dalam lingkup hukum perdata yang dapat diartikan sebagai penerimaan ‘sifat memaksa’ ke dalam konteks hubungan keperdataan.<sup>6</sup>

Romli Atmasasmita menjelaskan pula, korupsi yang semula merupakan ‘*individula crime*’ atau ‘*white-collar crime*’ kemudian saat ini sudah merupakan ‘*organized crime*’ dan ‘*systematic white-collar crime*’.<sup>7</sup> Kualifikasi

kejahatan korupsi sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*) oleh karena terkait dan terlibat korporasi yang menurut kepustakaan hukum Indonesia tersusun dalam suatu organisasi tertentu (antara lainnya melalui organ-organnya) untuk mencapai tujuan korporasi itu sendiri.

Kontekstual dari kejahatan terorganisasi memiliki relevansi dengan pembahasan ini, mengingat subjek dan objek tindak pidana korupsi sudah melarikan diri (berada) di luar negeri, termasuk harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana korupsi sudah berada di luar negeri. Atas dasar itulah, status hukum harta kekayaan tersebut dapat ditempuh upaya pengembaliannya dengan menggunakan beberapa konvensi internasional antara lainnya ialah :

Pertama, Konvensi Anti Korupsi (KAK), yang nama lengkapnya ialah *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Konvensi ini telah diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang pada Penjelasannya menjelaskan arti penting Konvensi bagi Indonesia, bahwa Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut ialah:<sup>8</sup>

- Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradiksi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum;
- Mendorong terjalannya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung, kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Loc Cit*, hal. 46-47

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 112

<sup>8</sup> UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Penjelasan Arti Penting dari Ratifikasi Konvensi)

pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan

- Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Kedua, Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, yang diratifikasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), yang pada pokok-pokok isi Konvensi menentukan ruang lingkupnya yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Di lebih dari satu wilayah negara;
- b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.<sup>9</sup>

Konvensi-konvensi tersebut karena telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, dengan sendirinya merupakan bagian dari sumber hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melengkapi sumber hukum nasional yang berintikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan tentang status dan aturan mengenai harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, terlebih dahulu dijelaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999, yang lebih menekankan pengaturan apabila subjek dan objek tindak pidana korupsi berada di dalam negeri dengan menerapkan pidana tambahan yang diatur pada Pasal 18 ayat-ayatnya sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terminologi yang erat hubungannya dengan “perampasan barang” atau “perampasan aset” ialah antara lainnya “pengembalian aset” yang diartikan sebagai kegiatan pelacakan,

<sup>9</sup> UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Penjelasan Umum)

pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan (termasuk aset yang digunakan dalam kejahatan) kepada korban kejahatan (misalnya negara untuk kasus korupsi), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>10</sup>

Istilah “Perampasan Aset” berbeda dari istilah “Pengembalian Aset”. Perampasan aset (*asset forfeiture*, bahasa Inggris), sedangkan pengembalian aset disebut dengan (*asset recovery*, bahasa Inggris), menurut Paku Utama,<sup>11</sup> upaya pengembalian aset merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari: pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerjasama internasional. Upaya pengembalian aset tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, apabila melihat tahapan-tahapan pengembalian aset, maka perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset.

Menurut Supardi, diartikannya perampasan harta sebagai upaya paksa berupa pengambilalihan tanpa kompensasi, hak atau penguasaan atas harta atau aset atau barang atau kekayaan atau benda, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau komersial, yang dapat dimiliki oleh orang atau korporasi, baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Perampasan harta sebagai tindakan atau upaya paksaan mengandung arti sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena harta yang dimaksud terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang menurut Romli Atmasasmita (dalam Supardi),<sup>13</sup> menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan perampasan jika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau

*confiscation to forfeiture*, bukan perampasan semata-mata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah penulis kutip, maka pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara. Pentingnya pengembalian aset di sini diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terganggu dari adanya penyelewengan oleh pelaku yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Pembahasan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut Paku Utama pada umumnya di dunia dikenal dua jenis perampasan yaitu perampasan aset secara pidana dan perampasan aset secara perdata. Namun di Amerika Serikat dikenal tiga jenis perampasan dengan penambahan perampasan administratif. Secara umum perbedaan antara jenis perampasan aset tersebut adalah:

- a. Perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seorang terpidana.
- b. Perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan.
- c. Perampasan aset secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan federal untuk merampas suatu property tanpa adanya campur tangan pengadilan.<sup>15</sup>

## B. Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi ke Indonesia

Pengembalian harta kekayaan atau aset negara “yang dicuri” (*stolen asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun

<sup>10</sup> “Pengembalian aset”, Dimuat pada: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt583e74a9c93a3/6-alur-ideal-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi>. Diunduh tanggal 10 Agustus 2019

<sup>11</sup> Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hal. 58

<sup>12</sup> Supardi, *Op Cit*, hal. 23

<sup>13</sup> Supardi, *Op Cit*, hal. 18

<sup>14</sup> “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi,” Dimuat pada : <https://aftrijaya.wordpress.com/2017/02/13/pengembalian-aset-hasil-tindak-pidana-korupsi-sebagai-solusi-pemberantasan-korupsi>. Diunduh tanggal 10 Agustus 2019

<sup>15</sup> Paku Utama, *Op Cit*, hal. 60

melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya.

Kepustakaan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, relatif sedikit, bahkan sukar dijumpai. Salah satu literatur penting dalam pembahasan ini adalah intisari Disertasi di Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2018 yang ditulis oleh salah seorang penegak hukum, yakni Jaksa, bernama Supardi dengan judul "Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan."

Beberapa kasus mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dirangkum oleh Supardi,<sup>16</sup> antara lainnya yang mengabdikan perampasan harta terhadap pihak ketiga yang tidak dilakukan penyitaan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2127 K/Pid.Sus/2010 tanggal 13 Januari 2011 atas nama terpidana Gunawan Pranoto, dkk, dengan amar yang berbunyi "Memerintahkan perampasan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini untuk dikembalikan ke negara dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 41.224.042.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) yang berada di tangan:
  - a. PT Kimia Farma *Trading and Distribution* (PT. KFTD) sebesar Rp. 37.279.492.909,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh);
  - b. Saksi Atang Hermawan sebesar Rp. 3.944.550.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan MA menganulir putusan pengadilan tingkat banding pada PT. DKI Jakarta Nomor 06/PID/2010/PT DKI tanggal 07 Juli 2010, yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 30/PID.B/TPK.2009/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2010 mengenai perampasan uang hasil kejahatan yang diperoleh pihak ketiga.

MA dalam pertimbangan putusan halaman 87 membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, karena keuntungan yang diperoleh pihak ketiga berupa badan hukum maupun perorangan (saksi), diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka patut dirampas untuk negara sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Putusan MA Nomor 1634 K/Pid. Sus/2013 tanggal 20 November 2013 atas nama terpidana Jakob Purwono, dkk, dengan amar berupa perampasan untuk negara atas barang bergerak berupa uang dari 47 (empat puluh tujuh) pihak ketiga, yang terdiri badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditair Vennotcshap* (CV) dan perorangan mewakili PT atau CV. Bunyi amar secara lengkap sebagai berikut: "Memerintahkan perampasan untuk negara atas barang bergerak berupa uang dari:

1. PT Eltran Indonesia sebesar Rp. 5.603.972.459,00 (lima miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), dst.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi pada dua kasus tersebut terjadi dengan subjek hukum dan objek hukumnya berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan pembahasan ini lebih menekankan pembahasan terhadap subjek hukum dan objek hukum yang berada di luar negeri (di luar wilayah Indonesia) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan mempunyai harta kekayaan yang juga diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Pembahasan tentang pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri dilandasi oleh kenyataan bahwa umumnya subjek dan objek tindak pidana korupsi berada di luar negeri, maka pendekatan dan mekanisme pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ditempuh dengan perampasan asset secara pidana (*in personam forfeiture*) dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia secara *in absentia* (tanpa hadirnya tersangka/terdakwa) yang berisikan tuntutan perampasan terhadap

<sup>16</sup> Supardi, *Op Cit*, hal. 7-10

harta kekayaan milik tersangka/terdakwa di luar negeri, dengan selanjutnya mendasarkan pada kedua ketentuan Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003, menggunakan ketentuan Pasal 31 tentang Pembekuan, Perampasan, dan Penyitaan (*Freezing, Seizure, and Confiscation*), Pasal 44 tentang Ekstradisi (*extradition*), Pasal 45 tentang Transfer Narapidana (*Transfer of Sentenced Persons*), Pasal 51 tentang Pengembalian Aset (*Asset recovery*), Pasal 53 tentang Tindakan-Tindakan untuk Pengembalian Aset Secara Langsung (*Measures for Direct Recovery of Property*), dan lain-lainnya.<sup>17</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>18</sup> ketentuan Konvensi Bab V mengenai penemuan (pengembalian) aset dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 59, yang berisi ketentuan umum, pencegahan, dan deteksi transfer hasil kejahatan, tindakan-tindakan untuk memperoleh kembali harta benda secara langsung, mekanisme perolehan kembali harta benda melalui kerjasama internasional untuk tujuan perampasan, kerjasama khusus, pengembalian dan pembagian, unit intelejen finansial, persetujuan dan pengaturan bilateral dan multilateral.

Mekanisme berikutnya ialah menggunakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, yang antara lainnya dalam ketentuan Pasal 8 tentang Kriminalisasi Korupsi (*Criminalization of Corruption*), Pasal 12 tentang Perampasan dan Penyitaan (*Confiscation and Seizure*), Pasal 13 tentang Kerjasama Internasional untuk Tujuan Perampasan (*International cooperation for purposes of Confiscation*), Pasal 16 tentang Ekstradisi (*Extradition*), Pasal 18 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Mutual Legal Assistance yang terdapat dalam Pasal 18 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi memuat mekanisme dalam pemberian bantuan hukum timbal balik dengan berdasarkan pada sebuah dasar hukum yang formal, yang dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh suatu otoritas dari satu Negara kepada satu Negara lain sebagai suatu respon atau permintaan bantuan. Penegakan hukum dalam kejahatan-kejahatan Transnasional sering ditemui kendala karena adanya perbedaan hukum nasional dari masing-masing Negara.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.<sup>20</sup> MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan timbal balik (resiprositas) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.<sup>21</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian hukum timbal balik dalam masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss. Penandatanganan perjanjian berlangsung pada Senin, 4 Februari 2019 waktu setempat di Bernerhof Bern, Swiss. Perjanjian ini menganut prinsip rekroaktif, yang mana prinsip ini untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum perjanjian ini diberlakukan sepanjang putusan pengadilan belum dilaksanakan. Hal ini sangatlah penting

<sup>17</sup> UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003)

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op Cit, hal. 249

<sup>19</sup> UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

<sup>20</sup> Yudhi Pratikno, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007. hlm.4.

<sup>21</sup> Mosgan Situmorang et.al, 2012, "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum", Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional, hlm.17.

terutama dalam menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan, sedikitnya ada 84 WNI memiliki rekening gendut di bank Swiss. Nilainya mencapai kurang lebih US\$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.535 triliun (kurs Rp 13.000 per US\$). Jauh di atas belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun yang dilansir Thejakartapost.com, (6/9/2019.)<sup>22</sup> Salah satu kasus korupsi yang asetnya dilarikan keluar negeri adalah Kasus Korupsi yang dilakukan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Soeharto sebagai Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya melakukan praktik penyalahgunaan wewenang yang membawa kerugian keuangan Negara (korupsi).

Dikuti oleh BBC News<sup>23</sup>, TI (*Transparency Internasional*) mencatat kekayaan Soeharto dari hasil korupsi mencapai US\$ 15-35 miliar. Sebagian besar di antaranya diduga kuat hasil jorok selama 32 tahun berkuasa di Indonesia sejak 1967. Bahkan, halaman majalah Forbes pada tanggal 31 Agustus 2015 memuat nama Soeharto sebagai pemimpin negara paling korup sedunia karena selama 32 tahun masa jabatannya, negara merugi sebesar USD 35 miliar (setara Rp 457 triliun) dan harta tersebut mengalir deras kepada keluarganya. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Time pada tahun 1999, menyebutkan bahwa Soeharto sudah membangun kerajaan bisnis dan menimbun miliaran dolar AS baik di dalam maupun di luar negeri.

Beberapa aset Soeharto di luar negeri yaitu taman berburu senilai 4 juta dolar AS di Selandia Baru dan saham di kapal pesiar senilai 4 juta dolar AS yang ditambatkan di dekat Darwin, Australia. Bahkan, Soeharto diketahui memiliki rekening di bank Swiss. Hal ini diketahui setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto ketahuan mentransfer 9

miliar dolar AS dari bank Swiss ke akun bank Austria.

Putusan-putusan yang dijatuhkan kepada Soeharto<sup>24</sup> :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  
"Secara jelas dalam bagian menimbang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara selama era Orde Baru telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional".
2. Pasal 4 Tap MPR XI/MPR/1998 berisi perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan presiden Soeharto.
3. Pada 31 Maret 2000, Kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi tujuh yayasan yang dipimpinnya. Kemudian, pada Agustus 2000, perkara masuk tahap persidangan. Mengingat upaya menghadirkan Soeharto dalam persidangan selalu gagal, maka pada 11 Mei 2006 Kejaksaan memilih menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen pada Soeharto sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan.
4. Pada 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata.

<sup>22</sup> "Mungkinkah Asset Kejahatan 7000 Triliun Hasil Kejahatan Tersimpan di Swiss Bisa Ditarik," Dimuat pada : <https://sketsindonesia.com/mungkinkah-asset-kejahatan-7000-trilyun-hasil-kejahatan-tersimpan-di-swiss-bisa-ditarik/>. Diunduh tanggal 27 November 2019

<sup>23</sup> "Harta Keluarga Soeharto, Rekening Swiss dan Aksi Ganti Presiden 2019" Dimuat pada : <https://www.suarasosmed.info/2018/12/harta-keluarga-soeharto-rekening-swiss.html>. Diunduh tanggal 27 November 2019

<sup>24</sup> "Ini Fakta Keputusan Hukum ke Soeharto di Kasus Korupsi" Dimuat pada : <https://news.detik.com/berita/4322272/ini-fakta-keputusan-hukum-ke-soeharto-di-kasus-korupsi>. Diunduh tanggal 27 November 2019

Yayasan Supersemar termasuk yang digugat jaksa. Hasilnya, pengadilan melalui berbagai putusan mulai Putusan PN sampai putusan peninjauan kembali (PK) menyatakan Yayasan Supersemar terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. MA menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke Negara.

Hingga hari ini, Yayasan Supersemar baru membayar Rp 241,8 miliar dari total Rp 4,4 triliun yang harus dibayar ke negara. Saat ini proses eksekusi sisa kewajiban Supersemar dalam tahap penilaian tim *appraisal* atau penaksir nilai aset.<sup>25</sup> Masih banyak aset hasil korupsi milik Soeharto diluar negeri yang belum dikembalikan kepada Negara. Melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*) yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Swiss, Pemerintah akan berupaya untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi milik Soeharto yang berada di Bank Swiss.

Kasus Bank Century juga termasuk kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke luar negeri. Dikutip dari Kompas.com<sup>26</sup> Dana Bank Century sekitar 700 juta dollar AS atau Rp 7 triliun diduga dilarikan ke luar negeri dengan memanipulasi dokumen pembayaran impor atau *Letter of Credit*. pelarian dana dari Bank Century diawali pengajuan L/C dari pengusaha yang terafiliasi dengan Robert Tantular ke Bank Century. Sebagai bank kecil, Bank Century tidak cukup besar untuk memberikan jaminan atas pembayaran impor yang bisa dipercaya oleh pengeksportir dari luar negeri. Masalah mulai timbul tahun 2008, saat krisis keuangan global mencapai puncaknya. Bank besar yang biasa memberikan pembiayaan atas L/C itu tidak lagi bersedia memberikan pembiayaan karena kesulitan likuiditas. Ketika L/C itu mulai jatuh tempo, pihak eksportir akan menagih pembayaran L/C tersebut kepada Bank Century. Namun, Bank Century pun tidak memiliki

kemampuan untuk melunasinya. Akhirnya para eksportir di luar negeri menyita surat-surat berharga milik Bank Century. Ini awal dari masalah likuiditas Bank Century hingga akhirnya perlu diselamatkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan akan mengejar aset-aset bekas kasus Bank Century yang dibawa lari ke Swiss dan Hongkong. Total nilai aset Bank Century yang benar-benar ada di kedua negara tersebut, belum bisa dirinci lebih dalam. Namun, per 2015, data mencatat setidaknya ada US\$156 juta aset Bank Century di Swiss dan US\$5,6 juta di Hong Kong<sup>27</sup>. Direktur Eksekutif Hukum LPS Robertus Bilita mengatakan, Dana Bank Century yang berada di Swiss akan dikembalikan ke Indonesia. Pengembalian Aset tersebut dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Swiss. Namun, belum bisa dipastikan kapan penelusuran aset yang berada di Swiss tersebut dapat dilakukan karena Perjanjian MLA tersebut masih perlu menunggu ratifikasi dari Kemenkumham dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penerapan kedua Konvensi Internasional tersebut apabila terhadap subjek dan objek hukum ada atau berada di luar negeri, bukanlah suatu hal yang mudah. Subjek yang telah dinyatakan terpidana secara *absentia* oleh pengadilan Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap, bukanlah pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) tetapi orang yang benar-benar lihai serta memiliki kemampuan keuangan yang besar dan berpengaruh, sehingga dikategorikan pula sebagai lingkup *white-collar crime*, *Corporate Crime*, *Transnational Organized Crime*, oleh karena unsur-unsurnya terpenuhi.

Pelaku (subjek) tindak pidana yang melarikan ke luar negeri adalah orang-orang dengan status sosial ekonomi terpendang, orang dengan kekuatan ekonomi melalui sejumlah perusahaan atau korporasi, orang dengan lingkup kejahatannya antarnegara atau transnasional, dan lain sebagainya.

<sup>25</sup> "Kurs Hari Ini, Yayasan Supersemar Harus Balikin Rp.4,6 Triliun" Dimuat pada: <https://news.detik.com/berita/d-4094284/kurs-hari-ini-yayasan-supersemar-harus-balikin-rp-46-triliun>. Diunduh tanggal 27 November 2019.

<sup>26</sup> "Dana Century Rp 7 Triliun Dilarikan ke Luar Negeri?" Dimuat pada: <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/12/24/07285745/dana.century.rp.7.triliun.dilarikan.ke.luar.negeri>. Diunduh tanggal 28 November 2019.

<sup>27</sup> "LPS Bakal Kejar Aset Bank Century US\$156 Juta ke Swiss" Dimuat pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190207120957-78-367108/lps-bakal-kejar-aset-bank-century-us-156-juta-ke-swiss?>. Diunduh tanggal 28 November 2019.

Berdasarkan KAK 2003, pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi khusus dalam perampasan aset hasil korupsi telah ditegaskan dalam Konvensi pada Pasal 54 ayat 1 huruf e. Ramli Atmasasmita juga menjelaskan model beban pembuktian terbalik dalam Pasal 31 ayat 8 Konvensi PBB Anti-Korupsi, telah dilengkapi dengan model penyitaan/perampasan aset harta kekayaan melalui jalur nonpidana atau tanpa penuntutan, melainkan dengan cara keperdataan atau *Civil Based Conviction*.<sup>28</sup>

Pasal 31 ayat (8) KAK 2003, berbunyi “Negara-negara Peserta dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh syarat tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya.”

Pasal 54 ayat (1) huruf c KAK, 2003, menentukan bahwa “Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memperkenankan (penyitaan/perampasan) atas kekayaan (*property*) tanpa (penghukuman pidana) dalam kasus-kasus di mana si pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari, atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang serupa.”

Model atau mekanisme pembuktian dalam pengembalian aset tersebut, oleh Romli Atmasasmita,<sup>29</sup> pada kasus seperti ini maka pemilik harta kekayaan diasumsikan sebagai pencuri harta kekayaan negara, sehingga negara melalui pihak Kejaksaan dapat melakukan perampasan harta kekayaan negara dari mereka yang menguasainya melalui cara perampasan dengan dasar hukum keperdataan. Di Indonesia, ketentuan mengenai cara pembalikan beban pembuktian dan perampasan aset korupsi telah dicantumkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 37A dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Pasal 37 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan Pasal 37 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi, Op Cit*, hal. 68

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal. 69

<sup>30</sup> UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Pasal 37

1. Status hukum harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Status dan aturan hukum harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke dalam sistem hukum Indonesia yang lebih aktual pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), dimana dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana".
2. Pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 "pengembalian kerugian keuangan negara" dan Pasal 18 "perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak". Pengembalian harta kekayaan tersebut dapat ditempuh dengan mekanisme perampasan asset melalui jalur pidana (*in personam forfeiture*) serta dengan mekanisme perampasan asset melalui jalur perdata (*in rem forfeiture*), dengan merujuk pada 2 Konvensi Internasional yaitu Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

#### B. Saran

1. Perlu peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengawasi, melacak dan mengidentifikasi perpindahan harta kekayaan dalam jumlah besar yang mencurigakan dari dalam negeri ke luar

negeri, sebagai upaya pencegahan pelarian dan penempatan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri.

2. Perlu menjalin hubungan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang ekstradisi dan bantuan timbal balik serta perlu direvisi kembali Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan disesuaikan dan diselaraskan dengan materi Konvensi Internasional agar kerja sama internasional dalam memberantas korupsi lebih lancar karena dengan merujuk pada Konvensi Internasional, Negara Indonesia lebih mudah untuk mengembalikan aset Negara yang dicuri dan telah dilarikan ke luar negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Effendy Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Fuady Munir, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

- Meliela Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mulyadi Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Parthiana I. Wayan, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Pratikno Yudhi, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran*, Bandung, 2007.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Situmorang Mosgan, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*, 2012.
- Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi. Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Utama Paku, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yusuf Muhammad, *Merampas Aset Koruptor. Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, 2013.
- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001